

**L E M B A R A N   D A E R A H**  
**KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO**  
**Nomor. 7 Tahun 1981 Seri B No. 1**

---

**PERATURAN   DAERAH**  
**KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO**  
**NOMOR : 5 TAHUN 1981**

**T E N T A N G**

**U A N G       L E G E S**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO**

- Menimbang : a. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tanggal 26 April 1954 tentang Uang Leges, (diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah tanggal 10 Oktober 1955 (Tambahan Seri C No. 45) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah tanggal 26 juni 1972 (diundangkan pada tanggal 25 Oktober 1972) sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan pada dewasa ini ;
- b. bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu, Peraturan Daerah tersebut ditinjau kembali.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
2. Undang-undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

3. Undang-undang No. 12/Drt Tahun 1957  
tentang Peraturan Umum Retribusi  
Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT  
II SUKOHARJO TENTANG UANG LEGES.

**B A B I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kabupaten Daerah  
Tingkat II Sukoharjo ;
- b. Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II  
Sukoharjo ;
- c. Dinas Pendapatan ialah Dinas Pendapatan Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
- d. Inspektorat Wilayah Kabupaten ialah Inspektorat  
Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
- e. Uang Leges ialah uang yang dipungut sebagai  
pengganti jasa untuk pekerjaan yang dijalankan oleh  
Pemerintah Daerah Tingkat II Sukoharjo/Camat/Kepala  
Desa dibidang administrasi seperti : Surat Ketera-  
ngan, turunan, kutipan, legalisasi, gambar, barang  
cetakan, formulir, memberikan gambar/arsip untuk  
dilihat dan sebagainya.

## B A B II

### MACAM DAN BESARNYA UANG LEGES

#### Pasal 2

(1) Untuk kepentingan Pemerintah daerah kepada mereka yang memerlukan jasa sebagai dimaksud huruf e pasal 1 Peraturan Daerah ini, dipungut retribusi dengan nama " UANG LEGES " yang macam dan besarnya sebagai berikut :

- a.1. Untuk setiap surat ijin atau surat Keputusan Kepala Daerah..... Rp.2.000,-
  2. Untuk setiap turunan atau kutipan surat ijin atau surat Keputusan Kepala Daerah..... Rp. 500,-
- b. Untuk setiap surat keterangan yang dikeluarkan oleh :
  1. Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk olehnya..... Rp. 200,-
  2. C a m a t..... Rp. 50,-
  3. Kepala Desa/Lurah..... Rp. 50,-
- c. Untuk setiap formulir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah..... Rp. 100,-
- d. Untuk setiap pengesahan (legalisasi) bagi :
  1. Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuknya..... Rp. 1.000,-
  2. C a m a t..... Rp. 100,-
- e. Untuk kutipan dari kohir-kohir atau daftar-daftar pajak bagi tiap tiap ketetapan pajak..... Rp. 100,-
- f. Untuk setiap akte kelahiran/akte kematian/akte perceraian bagi :
  1. Warga Negara Indonesia..... Rp. 5000,-
  2. Warga Negara Asing..... Rp. 2.000,-
- g. Untuk setiap akte Perkawinan bagi :
  1. Warga Negara Indonesia ..... Rp. 1.600,-
  2. Warga Negara Asing..... Rp. 2.600,-

h. Untuk setiap surat kenal lahir/  
kematian bagi :

- |                                |     |         |
|--------------------------------|-----|---------|
| 1. Warga Negara Indonesia..... | Rp. | 250,-   |
| 2. Warga Negara Asing.....     | Rp. | 1.250,- |

i. Untuk setiap akte pencatatan ganti  
nama bagi :

- |                                |     |         |
|--------------------------------|-----|---------|
| 1. Warga Negara Indonesia..... | Rp. | 500,-   |
| 2. Warga Negara Asing.....     | Rp. | 2.000,- |

j. Untuk surat izin :

- |                                                           |     |         |
|-----------------------------------------------------------|-----|---------|
| - Pengomprongan tembakau tiap<br>omprong.....             | Rp. | 3.000,- |
| - Pembelian daun basah virginia<br>tiap satu kwintal..... | Rp. | 1.000,- |
| - Penggalan bahan tambang golongan<br>c tiap m2.....      | Rp. | 500,-   |
| - Pendirian bangunan dari bahan<br>permanen.....          | Rp. | 1.000,- |
| - Perjanjian sewa menyewa bangunan                        | Rp. | 500,-   |

(2) Perincian macam jasa yang dikenakan uang leges,  
sebagai dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan  
oleh Kepala Daerah.

### B A B III

### T A N D A L E G E S

#### Pasal 3

(1) Sebagai bukti pembayaran uang leges, diberikan  
" TANDA LEGES ", yang bentuk, warna dan ukurannya  
diatur lebih lanjut Kepala Daerah.

(2) Nilai-nilai Tanda Leges sebagai berikut :

- |        |         |                       |
|--------|---------|-----------------------|
| a. Rp. | 50,-    | (lima puluh rupiah) ; |
| b. Rp. | 100,-   | (seratus rupiah) ;    |
| c. Rp. | 200,-   | ( dua ratus rupiah) ; |
| d. Rp. | 500,-   | (lima ratus rupiah) ; |
| e. Rp. | 1.000,- | ( seribu rupiah ) ;   |

## **B A B IV**

### **BEBAS UANG LEGES**

#### **Pasal 4**

Tidak dipungut uang leges untuk :

- a. Jasa-jasa yang untuk kepentingan amal/sosial ;
- b. Jasa-jasa yang diberikan atau diperuntukkan bagi badan-badan Pemerintah atau Pejabat yang berwenang berdasarkan hukum atas permintaannya ;
- c. Jasa - jasa yang diminta oleh yang tidak mampu untuk kepentingan pribadi, dengan ketentuan yang bersangkutan menunjukkan Surat Keterangan tidak mampu dari Kepala Desa/Lurah yang bersangkutan ;
- d. Surat-surat perjanjian yang diadakan dengan Pemerintah Daerah ;
- e. Turunan-turunan Surat Keputusan atas surat-surat keberatan terhadap ketentuan/ketetapan pajak ;
- f. Jasa-jasa yang diberikan untuk legalisasi turunan Surat Ijazah, surat kiriman/paket dan surat-surat keterangan pensiun, dan kepegawaian.

## **B A B V**

### **P E N G A W A S A N**

#### **Pasal 5**

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan ini, ditugaskan juga Bagian Hukum dan Ortala, dan Inspektorat Wilayah Kabupaten.
- (2) Untuk pengawasan dan pelaksanaan Peraturan Daerah ini diberikan biaya operasional sebesar 5 (lima) prosen yang penggunaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

## **B A B VI**

### **L A I N - L A I N**

#### **Pasal 6**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

## **B A B VII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 7**

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tanggal 26 April 1954 tentang Uang Leges, diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah tanggal 10 Oktober 1955 (Tambahan Lembaran Daerah Seri C No. 45) dan dengan segala perubahannya ;

#### **Pasal 8**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Sukoharjo, 30 April 1981

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
SUKOHARJO

BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SUKOHARJO

S O E N A R T O

GATOT AMRIH, SH  
NIP : 230004003

D i s a h k a n

Dengan Surat Keputusan gubernur Kepala Daerah  
Tingkat I Jawa Tengah tanggal 12 September  
1981 Nomor : 188.3/222/1981

Sekretaris Wilayah/Daerah  
B/Kepala Biro Hukum

N A W A W I, SH  
NIP : 500026890

Diundangkan Dalam

Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo  
tanggal 1 Oktober 1981 Nomor. 7 Tahun 1981 Seri B  
No. 1

Sekretaris Wilayah/Daerah

Drs. PARARTO, SD  
NIP : 010019211

--oo0oo--

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEMBARA-DAMAI T. MUKTI TI SUKOHARJO

Menimbang : a. bahwa reklamasi adalah merupakan salah satu bentuk usaha yang dilakukan oleh masyarakat untuk memperbaiki keadaan lingkungan alam dan sumber daya alam;

b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tingkat II Sukoharjo tanggal 31 Januari 1975 tentang Reklamasi reklamasi (dapat dilihat di Lembaran Daerah Tingkat II Sukoharjo no. 1 tanggal 29 September 1977 Seri B No. 1) tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan alam dan masyarakat serta kebutuhan reklamasi;